



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 22);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
8. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKPAD adalah Badan Keuangan, dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan retribusi.
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Retribusi terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Piutang Retribusi adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek Retribusi penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungadan/atau denda.
17. Kedaluarsa adalah masa penagihan retribusi melampaui batas waktu yang ditentukan/ditetapkan.

BAB II
PIUTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

- (1) Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD.

Pasal 3

Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meskipun belum kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan apabila :

- a. wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
- c. wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
- d. wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
- e. wajib Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
- f. dokumen sebagai dasar penagihan piutang retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah.
- (2) Kepala OPD menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. jenis Retribusi Daerah;
 - d. tahun Retribusi;
 - e. tanggal dan nomor SKRD;
 - f. jumlah Pokok Retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan; dan
 - h. alasan dihapuskan.

- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui BKPAD.

Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perangkat Daerah pengelola retribusi dan BKPAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003